



PERATURAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2750 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

DIREKTUR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa Universitas Jambi telah menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
- b. bahwa Pascasarjana Universitas Jambi harus melakukan penyusunan dan penyesuaian peraturan yang terkait dengan kegiatan akademik;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas perlu Peraturan Direktur tentang Peraturan Akademik Pascasarjana Universitas Jambi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 24);

8. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 151)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1337)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58)
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 171)

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi.
23. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
24. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.
4. Program Studi adalah Program Studi yang ada pada Pascasarjana Universitas Jambi.
5. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di Pascasarjana Universitas Jambi.
6. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Jambi.
7. Dosen adalah tenaga pengajar Universitas Jambi yang terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu di lingkungan Universitas Jambi.
8. Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata ajar.
9. Penasehat Akademik adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap mahasiswa yang diasuh.

10. Tenaga Penunjang Akademik adalah tenaga kependidikan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas menunjang kegiatan akademik antara lain sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi.
12. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Jambi dalam program studi yang sama.
13. Mahasiswa asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
15. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
16. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata ajar yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
19. Kurikulum Instiusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata ajar yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari Universitas Jambi.
20. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata ajar dibagi dengan jumlah sks mata ajar yang diambil dalam satu semester.
21. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata ajar dibagi dengan jumlah sks mata ajar yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
22. Beban Studi adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
23. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.

24. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara jawaban belum diketahui, untuk mendapat gelar Doktor.
25. Calon Doktor adalah status mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
26. Promovendus adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (tertutup).
27. Promotor adalah tenaga akademik yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi.
28. Co-Promotor adalah Tenaga akademik pendamping promotor.
29. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi mata ajar yang telah ditempuh mahasiswa.
30. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
31. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
32. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana Universitas Jambi dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).

- (3) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana Universitas Jambi menggunakan satuan waktu semester sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu Tahun Akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (4) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1) sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa

Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang diterima pada Pascasarjana harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan Pascasarjana Universitas Jambi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 2 untuk Program Magister adalah:
 - a. lulusan program strata satu (S1) atau yang setara dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih dengan $IPK \geq 2,75$ pada skala 0-4 atau $IPK < 2,75$ dengan persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Pascasarjana;
 - b. lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Pascasarjana; dan
- (2) Persyaratan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 2 untuk Program Doktor adalah:
 - a. lulusan program magister (S2) atau yang setara (spesialis I) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih dengan $IPK \geq 3,00$ pada skala 0 – 4;
 - b. lulus seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Pascasarjana;
 - c. memiliki prausulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikutinya dan akan dinilai oleh tim penilai;
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat 2 adalah:
 - a. memperoleh izin dari Pimpinan instansi bagi calon mahasiswa yang bekerja pada suatu instansi.

- b. memiliki rekomendasi dari dosen/pimpinan/pakar yang mengetahui riwayat akademik yang bersangkutan;
- c. memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan
- d. calon mahasiswa warga negara asing harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) mempunyai ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau mendapat pengakuan ijazah oleh Kementerian; dan
 - 2) memiliki visa belajar di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi, dilakukan pada setiap awal semester setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah pada universitas asal minimal 2 (dua) semester.
- (2) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdaftar di Kementerian sesuai dengan peraturan berlaku.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari luar Universitas Jambi hanya diperkenankan apabila universitas/program studi asal memiliki akreditasi minimal B.
- (4) Mahasiswa pindahan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 dengan tidak memiliki nilai C;
 - b. mendapat persetujuan dari program studi tujuan;
 - c. tidak dinyatakan putus studi (drop out) oleh Perguruan Tinggi asal; dan
 - d. memperoleh surat keterangan pindah dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
 - e. Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang sama dengan nilai minimal B.

Bagian Ketiga Registrasi dan Herregistrasi

Pasal 8

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian Keempat Cuti Akademik

Pasal 9

- (1) Cuti akademik atau penghentian studi sementara bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud Ayat(1), tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- (3) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Bagian kelima
Matrikulasi

Pasal 10

- (1) Apabila diperlukan program studi dapat menyelenggarakan matrikulasi, yaitu menyediakan seperangkat mata kuliah yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa Pascasarjana.
- (2) Mata kuliah matrikulasi merupakan kuliah penyesuaian tanpa kredit.
- (3) Pelaksanaan matrikulasi dikelola oleh Program Studi dibawah koordinasi Pascasarjana.

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu
Beban Studi Pada Program Magister

Pasal 11

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban Studi Program Spesialis I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (4) Beban studi setiap semester adalah maksimal 15 (lima belas) sks.

Bagian Kedua
Beban Studi Pada Program Doktor

Pasal 12

- (1) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi 3 (tiga) tahun sampai 7 (tujuh) tahun akademik.
- (2) Beban studi dan masa studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) berlaku terhadap Program Doktor sebidang dan tidak sebidang ilmu.
- (3) Beban studi setiap semester adalah maksimal 15 (lima belas) sks.

BAB IV
KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum terdiri atas Kurikulum Nasional dan Kurikulum Institusional.
- (2) Kurikulum Nasional berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- (3) Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum Nasional yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.
- (4) Kurikulum Nasional program studi dan Pascasarjana bersifat:
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat dimasa datang;
dan
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

Pasal 14

- (1) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
- (2) Kompetensi hasil didik (lulusan) suatu program studi sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung; dan
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan berhubungan dengan kompetensi utama.

Pasal 15

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
 - a. Mata kuliah wajib Pascasarjana diberi kode akronim PSU dengan mata kuliah Filsafat Ilmu pada program doktor.
 - b. mata kuliah wajib Program Studi diberi kode akronim nama program studi;
- (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
 - a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
 - e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah program magister tahun pertama;

- f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah program magister tahun kedua;
- g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah program doktor;
- h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
- i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

Pasal 16

Kurikulum Program Studi pada Pascasarjana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

BAB V RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 17

- (1) Rencana studi dilakukan melalui sistem kontrak sesuai sebaran mata kuliah pada setiap semester secara online dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Jambi.
- (2) Perubahan, penggantian dan penghapusan mata kuliah dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan persetujuan Pembimbing Akademik.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen Penasehat Akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli untuk Program Magister dengan gelar doktor dan Lektor untuk Program Doktor;
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
 - b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 - c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Ketua Program Studi.

BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Jambi dilaksanakan melalui model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.

- (2) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, berbasis web, *blended learning*, *distance learning*, tutorial, *video conference*, seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.

Pasal 20

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode proses pembelajaran, agar:
 - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran, menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi:
 - a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
 - b. dalam pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.

- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 16 kali pertemuan.
- (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:
 - a. penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
 - b. evaluasi efektifitas proses belajar mengajar.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
 - a. mengatur alokasi waktu pembelajaran;
 - b. menegakkan disiplin pembelajaran, dan
- (9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

Pasal 21

- (1) Satu sks kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan pengembangan materi kuliah 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks kuliah termasuk mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
 - a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Satu sks praktik lapangan, tesis dan disertasi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri;
- (5) Beban kegiatan perkuliahan berbasis web diatur dalam keputusan Rektor.

BAB VII

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Ayat (1).

- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (5) Dosen yang lulusan dari perguruan tinggi luar negeri ijazahnya harus disetarakan oleh kemenristekdikti.

Pasal 23

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen Penanggung Jawab mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
 - c. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor .
- (2) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli untuk Program Magister;
 - c. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap pengasuh matakuliah kepada Rektor.
- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah bertugas melakukan kordinasi dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
- (5) Dosen penanggung jawab dan pengasuh matakuliah pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

BAB VIII

BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 24

Dosen Pembimbing tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

- a. pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk tesis;
- b. promotor dan Co-promotor untuk disertasi.

Pasal 25

- (1) Pembimbing Utama tesis yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana melalui Koordinator Program Studi yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya; dan
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.

- (2) Pembimbing Pendamping tesis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya; dan
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya asisten ahli.
- (3) Dosen pembimbing tesis bertugas melaksanakan bimbingan mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal sampai dengan ujian dan revisi tesis.
- (4) Pembimbing utama dan pembimbing pendamping mempunyai tanggung jawab kecuali ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan.
- (5) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), Koordinator Program Studi dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai dosen Pembimbing Pendamping Tesis.

Pasal 26

- (1) Promotor Disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan Guru Besar; atau berpendidikan S3 dengan Lektor Kepala yang pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (2) Co-Promotor disertasi sebanyak-banyaknya tiga orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya lektor.
- (3) Dosen pembimbing disertasi bertugas melaksanakan bimbingan mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal sampai dengan ujian dan revisi disertasi.
- (4) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai co-Promotor.
- (5) Ketentuan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Bobot sks setiap tugas akhir program magister terdiri dari:
 - a. seminar proposal tesis 2 sks;
 - b. seminar hasil tesis proposal 2 sks;
 - c. tesis 12 sks
- (2) Bobot sks setiap tugas akhir program doktor terdiri dari:
 - a. Ujian kualifikasi 2-3 sks;
 - b. Ujian proposal disertasi 2-4 sks;
 - c. Seminar hasil penelitian disertasi 2-6 sks;
 - d. Ujian disertasi 10-24 sks.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 28

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk kuis, pelaksanaan tugas, ujian dan/atau pengamatan dosen.

- (2) Ujian yang sebagaimana dimaksud Ayat 1 dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir program.
- (3) Ujian akhir program sebagaimana dimaksud Ayat 2 terdiri dari ujian tesis, atau ujian disertasi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Magister dan Program Doktor ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Akademik ini.
- (2) Pelaksanaan ujian tesis atau disertasi pada Pascasarjana ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usulan dari program studi.

Pasal 30

- (1) Ujian tesis sebagaimana dimaksud Pasal 29 Ayat 2 dilaksanakan secara terjadwal.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian tesis adalah:
 - a. menyerahkan draft tesis yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450; dan
 - c. menyerahkan bukti dua publikasi dalam seminar nasional dan/atau satu jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian tesis.
- (3) Tim penguji tesis berjumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan Doktor dengan komposisi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana berdasarkan usulan dari prodi.
- (4) Penguji tesis harus memiliki latar belakang, bidang ilmu atau pengalaman yang relevan dengan tesis yang diuji.
- (5) Penilaian terhadap nilai ujian tesis berasal dari nilai pembimbing dan nilai penguji.
- (6) Proporsi nilai bimbingan dan penguji untuk menentukan kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis adalah:
 - a. Nilai Bimbingan 30%; dan
 - b. Nilai Ujian 70% yang terdistribusi untuk Penguji Utama 40% dan Penguji lain 60%.
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tesis wajib melakukan perbaikan paling lama tiga bulan setelah tanggal pelaksanaan ujian tesis.
- (8) Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis berhak mengikuti ujian tesis ulang.
- (9) Ujian tesis ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 untuk setiap mahasiswa maksimal dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah ujian tesis; dan
 - b. ujian tesis ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah ujian tesis ulang pertama.
- (10) Apabila mahasiswa pada ujian tesis ulang kedua tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Ujian disertasi sebagaimana dimaksud Pasa 30 Ayat 2 dilaksanakan secara terjadwal.
- (2) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah ujian disertasi dengan tujuan untuk menilai:
 - a. sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penguasaan metode penelitian;
 - c. penguasaan substansi keilmuan;
 - d. kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah;
 - e. penulisan disertasi.
- (3) Tim penguji disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi promotor dan/atau co-promotor disertasi dengan komposisi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana berdasarkan usulan prodi.
- (4) Komposisi penguji terdiri dari paling sedikit 1 orang penguji dari luar Universitas Jambi.
- (5) Penguji dan penguji luar komisi harus memiliki latar belakang, bidang ilmu atau pengalaman yang relevan dengan disertasi yang diuji.
- (6) Proporsi nilai bimbingan dan penguji untuk menentukan kelulusan mahasiswa dalam ujian disertasi adalah:
 - a. Nilai Bimbingan 30%; dan
 - b. Nilai Ujian 70% yang terdistribusi untuk Penguji Utama sebesar 40% dan Penguji lain sebesar 60%

Pasal 32

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap matakuliah dapat dilakukan atas dasar nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dinyatakan dengan angka mutu.
- (2) Rentang angka mutu hasil ujian setiap mata kuliah adalah antara 0-100.
- (3) Angka mutu yang dimaksud Ayat (1) dikonversi dengan menggunakan penilaian acuan normal (PAN) atau penilaian acuan patokan (PAP) menjadi huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

No	NILAI ABSOLUT	NILAI HURUF	NILAI MUTU
1.	80 - 100	A	4,0
2.	77 - 79,99	A-	3,75
3.	75 - 76,99	B+	3,5
4.	70 - 74,99	B	3,0
5.	67 - 69,99	B-	2,75
6.	63 - 66,99	C+	2,5
7.	60 - 62,99	C	2,0
8.	55 - 59,99	D+	1,5
9.	45 - 54,99	D	1,0
10.	≤ 44,99	E	0

- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa setiap mata kuliah berupa nilai kuis, tugas, praktikum, ujian tengah semester dan ujian akhir semester diunggah oleh penanggung jawab mata kuliah pada aplikasi SIAKAD Universitas Jambi.

Pasal 33

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari dalam 16 (enam belas minggu) perkuliahan efektif.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah diberikan nilai E.

Pasal 34

Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester gasal atau genap tahun berikutnya.

BAB IX EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Indeks prestasi kumulatif yang perlu capai oleh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dievaluasi secara berkala untuk menentukan kelayakan melanjutkan ke semester selanjutnya.
- (2) Ketentuan kriteria penilaian kelayakan untuk Program Magister sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dengan $IPK \geq 3,00$ dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya;
 - b. mahasiswa dengan $IPK \geq 2,75$ tetapi $< 3,00$ pada semester 1 masih dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis; dan
 - c. mahasiswa dengan $IPK < 2,75$ pada semester 1 atau $IPK < 3,00$ pada semester berikutnya tidak diperkenankan melanjutkan studi atau disarankan untuk pindah.
- (3) Ketentuan kriteria penilaian kelayakan Program Doktor sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa harus memperoleh IPK minimal 3,00 pada setiap akhir semester. Apabila nilai IPK kurang dari 3,00, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan studinya atau disarankan pindah.
 - b. Nilai setiap mata kuliah yang diperoleh harus minimal B. Apabila memperoleh nilai E dalam satu mata kuliah, mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studinya.

- (4) Peringatan Batas Waktu Studi Program Magister akan diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akademik sebagai berikut:
 - a. Peringatan I : 3 semester sebelum batas studi maksimal;
 - b. Peringatan II : 2 semester sebelum batas studi maksimal; dan
 - c. Peringatan III : 1 semester sebelum batas studi maksimal.
- (5) Peringatan Batas Waktu Studi Program Doktor Peringatan akan diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akademik sebagai berikut:
 - a. Semester ke-4 : Sudah harus lulus ujian kualifikasi pada akhir Semester ke-4
 - b. Semester ke-5 : Sudah harus lulus seminar (ujian) usulan penelitian disertasi pada akhir semester ke-5
 - c. Semester ke-13 : Sudah harus lulus ujian disertasi pada akhir semester ke-14
- (6) Setiap mahasiswa dengan sendiri dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 8 semester untuk Program Magister dan 14 semester untuk Program Doktor di luar cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester Ganjil.

Bagian Kedua Kelulusan

Pasal 36

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister atau profesi kedokteran/keperawatan atau program pendidikan dokter Spesialis atau spesialis lainnya setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua matakuliah wajib dan sejumlah matakuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
 - c. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C dan/atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) matakuliah.
 - d. telah lulus tes TOEFL dengan nilai minimal 450 atau Tes IELTS dengan nilai 4,0
 - e. telah menyelesaikan tesis atau sejenisnya dan telah dinyatakan lulus.
 - f. telah memuat artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian tesis pada jurnal ilmiah nasional.
- (2) Seorang mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. telah lulus ujian prakualifikasi (prelimium);
 - c. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,25 dan tidak ada nilai C dan/atau C+;
 - e. telah lulus tes TOEFL dengan nilai 500 atau Tes IELTS dengan nilai 4,5;
 - f. telah menghasilkan artikel ilmiah bersumber dari hasil penelitian disertasi yang diterima untuk terbit pada jurnal internasional.
 - g. telah dinyatakan lulus ujian disertasi.

Bagian Ketiga
Indek Prestasi dan Indek Prestasi Kumulatif

Pasal 37

Indeks Prestasi merupakan jumlah hasil perkalian nilai kredit (k_i) dengan nilai bobot (n_i) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (k_i) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(k_i \cdot n_i)}{\sum k_i}$$

Pasal 38

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam kartu hasil studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

Pasal 39

Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 40

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor adalah:
 - a. IPK 3,00 – 3,50: Memuaskan.
 - b. IPK 3,51 – 3,75: Sangat Memuaskan.
 - c. IPK 3,76 – 4,00: Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu tahun (masa studi minimum) ditambah 0,5 tahun untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor.

Pasal 41

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur secara berkala;
- (3) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang berkualitas dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB X WISUDA

Pasal 42

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi diadakan wisuda.
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila telah memenuhi syarat:
 - a. telah dinyatakan lulus /spesialis/magister/doktor;
 - b. telah menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
- (3) Penyelenggaraan wisuda seperti dimaksud pada Ayat (1) Mengikuti peraturan Akademik UNJA.

BAB XI KECURANGAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

Mahasiswa dilarang berbuat kecurangan sebagai berikut:

- a. menyontek, yaitu pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester sengaja melakukan perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji;
- b. pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka perkuliahan/ tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. menyuap, memberi hadiah, dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- d. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain;
- e. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Unja maupun luar Unja untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- f. bekerjasama saat ujian, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.
- g. dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Pelaku kecurangan dalam Pasal 43 dikenakan sanksi bertingkat berupa:

- a. peringatan lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;

- c. dinyatakan tidak lulus mata ajar atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. dinyatakan tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
- f. diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Jambi.

Pasal 45

- (1) Pemberian sanksi seperti Pasal 44 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Dosen Penanggung Jawab Mata kuliah.
- (2) Pemberian sanksi seperti Pasal 44 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor Universitas Jambi atas usul Direktur Pascasarjana.

Pasal 46

- (1) Direktur Pascasarjana menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 45 Ayat (1), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. laporan tertulis disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata kuliah yang bersangkutan kepada Direktur Pascasarjana melalui Ketua Program Studi;
 - b. bila diperlukan, pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat (1) huruf a dan rekomendasi mengenai sanksi, dapat dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik yang ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana.
- (2) Rektor menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut dalam Pasal 45 Ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh Direktur Pascasarjana disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata Kuliah;
 - b. usulan Direktur Pascasarjana pada huruf a disertakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin Akademik.

Pasal 47

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian tugas akhir, seperti plagiat atau penjiplakan skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusannya dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

Pasal 48

- (1) Bagi dosen, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat 3, 21, 26 Ayat 3, 27 Ayat 3, dan Pasal 29 Ayat 3 Peraturan Akademik ini, maka:
 - a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
 - b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
 - c. tidak diberikan mahasiswa bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya;
 - d. tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya;

(2) Pelaksanaan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Bagi Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kecurangan dengan membantu kecurangan mahasiswa seperti tercantum pada Pasal 43, maka:
- a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku.
 - b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis
- (2) Pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Akademik ini berlaku mulai Tahun Akadmeik 2017/2018.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 29 Desember 2017

Direktur,



Prof. Dr. Ir. Hj. Anis Tatik Maryani, MP.
NIP.195802251986012002